



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menyebutkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori sedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DAN RESES ANGGOTA DAN PIMPINAN DPRD  
TUNJANGAN TRANSPORTASI

## Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

## BAB III

## BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

## Pasal 3

- (1) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

## BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
TUNJANGAN RESES DPRD SERTA DO PIMPINAN DPRD

## Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Reses bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (3) DO ketua dan wakil ketua DPRD diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (5) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO.

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 21 (15%)	Penerimaan Bersih
Rp. 10.500.000,00	Rp. 1.575.000,00	Rp. 8.925.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO.

TUNJANGAN RESES BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

Besaran Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 21 (15%)	Penerimaan Bersih
Rp. 10.500.000,00	Rp. 1.575.000,00	Rp. 8.925.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO.

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Pimpinan DPRD	Besaran Dana Operasional
1	Ketua	Rp. 8.400.000,00
2	Wakil Ketua	Rp. 4.200.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA